

# Umrah dalam Pandangan Empat Mazhab



## 1. Pandangan Mazhab Hanafi: Umrah sebagai Sunnah Muakkadah

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa **umrah tidak wajib**, melainkan **sunnah muakkadah**, yakni ibadah yang sangat dianjurkan tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi terhadap dalil syar'i, khususnya QS. Al-Baqarah: 196, yang menurut ulama Hanafiyah ditujukan bagi orang yang sudah memulai umrah, bukan sebagai kewajiban umum.

Meski tidak mewajibkan, mazhab Hanafi tetap **menganjurkan pelaksanaan umrah** bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Bahkan, dalam praktiknya, banyak pengikut mazhab Hanafi tetap menunaikan umrah saat berada di Makkah, terutama berbarengan dengan pelaksanaan haji.

## 2. Pendapat Mazhab Maliki: Sunnah Muakkadah dengan Ketentuan Khusus

Mazhab Maliki juga menganggap **umrah sebagai sunnah muakkadah**, bukan wajib. Imam Malik menilai bahwa dalil Al-Qur'an dan hadis tidak cukup kuat untuk menetapkan umrah sebagai kewajiban umum.

Namun, ada **ketentuan khusus** dalam mazhab ini: jika seseorang telah memasuki wilayah Makkah dan belum pernah melakukan umrah sebelumnya, maka **umrah menjadi wajib** baginya. Hal ini menunjukkan pentingnya ibadah umrah dalam konteks kedekatan fisik dengan Baitullah.

Mazhab Maliki juga tidak menganjurkan **pengulangan umrah berkali-kali** dalam satu musim, kecuali untuk niat tertentu seperti membadalkan orang lain.

### **3. Mazhab Syafi'i: Umrah Wajib Sekali Seumur Hidup**

Menurut mazhab Syafi'i, umrah memiliki **status wajib sekali seumur hidup** bagi setiap Muslim yang mampu. Pendapat ini berlandaskan pada QS. Al-Baqarah: 196 dan hadis-hadis sahih seperti:

“Haji dan umrah adalah wajib.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Dalam pandangan Syafi'iyah, **umrah tidak bisa digantikan oleh haji**, dan setiap Muslim tetap berkewajiban menunaikannya secara terpisah.

Detail pelaksanaan seperti **niat ihram, thawaf, sa'i, dan tahallul** harus dilakukan secara tertib. Pandangan ini menjadi acuan utama di banyak negara, termasuk Indonesia.

### **4. Mazhab Hanbali: Umrah Wajib dan Penuh Keutamaan**

Mazhab Hanbali juga menetapkan umrah sebagai **wajib sekali seumur hidup**, mirip dengan pandangan mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mendasarkan pendapatnya pada QS. Al-Baqarah: 196 dan hadis-hadis seperti:

“Umrah adalah wajib seperti haji bagi yang mampu.” (HR. Ahmad dan Daruquthni)

Hanabilah (pengikut mazhab Hanbali) menganjurkan pelaksanaan umrah sedini mungkin, serta mendukung **pengulangan umrah** jika dilakukan dengan niat tulus.

Metode pengambilan hukum dalam mazhab Hanbali cenderung literal terhadap nash, menjadikan pendapatnya tegas dalam mendukung kewajiban umrah.

### **5. Perbedaan Praktik Minor Antar Mazhab**

Meski berbeda dalam hukum, empat mazhab sepakat bahwa umrah terdiri dari:

- Ihram
- Thawaf
- Sa'i
- Tahallul

Namun terdapat **perbedaan teknis minor**, seperti:

- **Bacaan niat:** sebagian mazhab mewajibkan dilafalkan, lainnya cukup dalam hati.
- **Waktu pelaksanaan:** disepakati sepanjang tahun, tapi mazhab Hanafi menganggap makruh saat hari Arafah dan hari Tasyrik.
- **Tahallul:** Syafi'i dan Hanbali menetapkan minimal tiga helai rambut dipotong; Hanafi dan Maliki lebih longgar.

## 6. Toleransi terhadap Perbedaan Mazhab

Perbedaan dalam hukum umrah menunjukkan **kekayaan khazanah fiqih Islam**. Semua pendapat memiliki dasar dalil dan metode ijtihad yang sah, sehingga tidak layak dijadikan bahan perselisihan.

Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi:

“Perbedaan di antara ulama adalah rahmat bagi umat ini.”

Dalam praktik umrah yang melibatkan jamaah lintas negara, **sikap saling menghargai perbedaan mazhab sangat penting**. Mengetahui ragam pandangan ini juga membantu jamaah lebih bijak, fleksibel, dan penuh toleransi saat beribadah di Tanah Suci.

## Terima kasih telah membaca



 YouTube  
**Umrah BersamaMu**  
 Official Youtube Video  
 Edukasi dan Informasi Terupdate untukmu  
[www.umrahbersamamu.com](http://www.umrahbersamamu.com)

**Subscribe & Comment**

Klik banner di atas untuk menonton konten menarik dari YouTube UmrahBersamaMu!